



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Rimbo Panjang – Salido Telp. (0756) 21080

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 460/ 005 /DSPPrPA/I/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan seseorang/ warga masyarakat yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau dinas/ instansi sosial propinsi, dinas sosial kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang No. 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1643);
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang No. 28 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Kepmensos RI Nomor : 25/ HUK/ 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi, Tata Kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementrian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten, dan kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak, dan;
- f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
Nip. 19610424 198210 2 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 460/005/DSPPrPA-PS/2017
TANGGAL : 30 Januari 2017
TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSKS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan
2.	Supriadi	TKSK Bayang
3.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara
4.	Emrida	TKSK IV Jurai
5.	Amrizal. J	TKSK Batang Kapas
6.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera
7.	Yusri	TKSK Lengayang
8.	Yusmuliadi, S.Pd.I	TKSK Ranah Pesisir
9.	Triana Yulia Puri, S.Kom	TKSK Linggo Sari Baganti
10.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal
11.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Air Pura
12.	Dedi Ariyanto	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan
13.	Syafrizal	TKSK BAB Tapan
14.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang
15.	Zafrizal	TKSK Silaut

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
Nip. 19610424 198210 2 003